

DINAMIKA PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO. 02 TAHUN 2023: ANALISIS PERUBAHAN PRAKTIK DAN PERTIMBANGAN HUKUM

Hamdan Khairul Mubarak, Yulmitra Handayani

IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Email: hamdankhairull@gmail.com, yulmitrahandayani14@gmail.com

Abstrak


Proses Pencatatan perkawinan beda agama sama halnya dengan pencatatan perkawinan pada umumnya, yang membedakannya ialah perkawinan beda agama harus menyertakan putusan pengadilan negeri setempat serta menyertakan aktanikah dari tokoh agama. Namun Mahkamah Agung menegaskan larangan perkawinan beda agama melalui SEMA No. 02 Tahun 2023, tentang perintah bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan. Di mana sebelumnya terdapat undang-undang yang memberikan celah bagi pasangan yang berbeda untuk mencatatkan perkawinannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pencatatan perkawinan sebelum dan sesudah SEMA No. 02 Tahun 2023 dan tinjauan Maqasid Syari'ah tentang pencatatan perkawinan analisis SEMA No. 02 Tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative yuridis yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang di gunakan sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan menggunakan beberapa hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam (KHI), Hukum KUH Perdata (BW), dan Undang-undang perkawinan. Kemudian setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 pencatatan perkawinan tidak lagi di catatkan di pengadilan, dan hakim di larang untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Larangan perkawinan beda agama dalam SEMA No 2 Tahun 2023 ditinjau dari Maqasid Syari'ah sejalan dengan lima prinsip Maqasid Syari'ah yang meliputi, Agama, Jiwa, Akal, Nasab, dan Harta.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Maqasid Syariah, Beda Agama

Abstract

The process for registering interfaith marriages is the same as registering marriages in general, the difference is that interfaith marriages must include the decision of the local district court and include an act from a religious figure. However, the Supreme Court confirmed the prohibition on interfaith marriages through SEMA No. 02 of 2023, concerning orders for judges not to grant applications for marriage registration. Previously there was a law that provided a gap for different couples to register their marriage. This research aims to determine the dynamics of marriage registration before and after SEMA No. 02 of 2023 and Maqasid Syari'ah review regarding marriage registration, SEMA analysis No. 02 of 2023. This research method uses a qualitative research method with a normative juridical approach, namely using a statutory regulations approach. The results of this research indicate that the law used before the existence of SEMA No. 2 of 2023, marriage registration uses several laws, namely Customary Law, Islamic Law (KHI), Civil Code Law (BW), and Marriage Law. Then after SEMA No. 2 of 2023, marriage registrations will no longer be registered in court, and judges are prohibited from granting requests for interfaith marriages. The prohibition on interfaith marriages in SEMA No. 2 of 2023 is viewed from Maqasid Syari'ah in line with the five principles of Maqasid Syari'ah which include, Religion, Spirit, Reason, Nasab, and Property.

Keywords: Marriage Registration, Maqasid Sharia, Interfaith



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Sejak awal, pencatatan perkawinan sudah dibenahi dalam RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) yakni pada Tahun 1973 kemudian diubah menjadi undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada umumnya sebagian masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya atau memilih perkawinan tertutup. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang artinya perkawinan tersebut dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, padahal telah memenuhi dasar-dasar dan syarat-syarat perkawinan menurut Islam. (Lysa, 2016, hal.1).

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 2 yang isinya:

- 1) Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sesuai dengan aturan undang-undang dan ketentuan pasal 2 tersebut sangat jelas disebutkan bahwa perkawinan wajib dicatatkan, artinya setelah selesai melaksanakan akad pernikahan maka wajib mencatatkannya sebagaimana dengan undang-undang yang telah disebutkan. Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Tahun 1947, maka pencatatan perkawinan bisa dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan sahnya perkawinan, selain juga dengan memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang dari setiap agama dan kepercayaannya. (Rachmadi, 2017)

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seseorang yang hendak melaksanakan nikah, kemudian dapat menyatakan bukti-bukti yang jelas. Oleh sebab itu, semua tindakan perdata yang berkaitan dengan masalah perkawinan ini hendaknya sejalan dengan kebijakan undang-undang yang berlaku, bukan malah bertentangan. Sehingga, bisa dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Pada dasarnya proses pencatatan perkawinan beda agama sama halnya dengan pencatatan perkawinan pada umumnya, sebagai pembedanya dimana pencatatan perkawinan hendaknya membawa surat putusan dari pengadilan negeri setempat serta menyertakan akta nikah dari tokoh agama.

Beberapa ketentuan menunjukkan bahwa nikah beda agama atau beda kepercayaan dilarang untuk dilakukan, hal ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 68 Undang-undang Perkawinan atau PUU-XII tahun 2014 Pasal 2, Pasal 1, Pasal 40, Pasal C KHI dan pasal 44 KHI, kalau kita lihat lagi dengan kaidah agama masing-masing. Hal ini menyampaikan pengertian bahwa perkawinan diluar hukum kepercayaan dan agama dianggap tidak sah, sehingga ketentuan tersebut dapat menjadi masalah. Dengan demikian, Indonesia mengatur perkawinan berdasarkan undang-undang dan keyakinan agama, dimana undangundang dan agama melarang seseorang melaksanakan perkawinan beda agama. Dari pernyataan tersebut tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus dilarangnya pernikahan beda agama, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran dikalangan masyarakat. (Satriawan, 2022, hal. 1)

Baru-baru ini hal tersebut terjadi di Indonesia, dimana salah satu lingkungan hukum umum yakni Mahkamah Agung (MA) khususnya Pengadilan Negeri

Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yakni yang di tetapkan pada Tanggal 26 April 2022 dengan Nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dimana hakim yang mengkaji ulang putusan dengan memaparkan poin-poin yang diambil dalam putusan, sebagai berikut: (Gunawan Hadi, 2023, hal. 25)

- a. Pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945.

Dalam pasal ini menyatakan bahwasannya Indonesia memberikan kebebasan setiap masyarakat agar tetap pada keyakinan dalam memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Hakim menafsirkan ketentuan tersebut dengan mengatakan bahwa perkawinan beda agama yang diajukan pemohon di mana pemohon 1 beragama Islam dan kemudian pemohon II beragama Kristen, berhak mendapat perlindungan keyakinan agama apabila hendak mengawinkan pasangan yang berkeluarga seluruhnya. (pemohon) yang berbeda agama.

- b. Pasal 28 B ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pada pasal ini menyebutkan bahwa tiap-tiap masyarakat mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga serta mempunyai keturunan dari perkawinan yang sah. Landasan hukum tersebut lebih lanjut di tegaskan bahwasannya para pemohon merupakan pasangan yang berbeda agama, dan mereka tetap pada keyakinan untuk mempertahankan agamanya. (Gunawan Hadi, 2023, hal. 258)

- c. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2006 yang sudah di perbaharui menjadi Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang administrasi kependudukan.

Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan yang di atur bagaimana yang telah di tetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan ini dimaknai oleh hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut dengan pengertian bahwa ketentuan tersebut pada hakekatnya adalah ketentuan yang membolehkan pencatatan perkawinan antara dua pasangan yang beda keyakinan setelah keluarnya putusan di pengadilan dalam perkara tersebut. (Gunawan Hadi, 2023, hal. 259)

Dengan munculnya permasalahan tersebut maka perlu adanya jaminan keberlangsungan hukum dalam masyarakat. Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 tentang permohonan pencatatan perkawinan yang beda agama memerintahkan hakim untuk menolaknya. Terbitnya SEMA ini sebagai landasan untuk mendukung penolakan terhadap peraturan nikah beda agama, meski pernikahan beda agama masih memperbolehkan beberapa ketentuan. Tujuan hadirnya SEMA adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia serta memberikan perintah bagi para hakim agar patuh terhadap aturan tersebut. SEMA ini melahirkan pendapat para analis dan ahli tentang larangan hakim untuk mengakhiri perkawinan beda agama, misalnya;

- a. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai SEMA No. 02/2023 patut di berikan penghargaan. Putusan Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA 2 No. 2 Tahun 2023 menjadi dasar pegangan para hakim untuk menyelesaikan masalah ini serta memberikan kepada hakim pengadilan tingkat pertama dan banding, agar tidak lagi terdapat perdebatan.

- b. Dukungan selanjutnya terhadap penetapan putusan ini juga didukung oleh Anggota Panitia VIII DPR RI yang sangat mengapresiasi munculnya surat ini yang telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. SEMA memuat instruksi kepada Pengadilan Tinggi, khususnya Pengadilan Negeri, agar menolak untuk di kabulkan pencatatan perkawinan tersebut. Ia memperingatkan, hakim harus mengikuti SEMA dan menerapkannya secara konsisten diseluruh pengadilan wilayah hukum Indonesia. Menurut nya, MA mendengarkan masukan DPR, MUI dan pihak-pihak lain terkait fenomena banyaknya pengadilan negeri yang secara kontroversial mengesahkan pencatatan perkawinan beda agama dalam satu tahun terakhir. (Aurora Vania, Gunawan Djajaputra, 2023, hal.5)
- c. Kemudian, Komnas Perempuan menyatakan prihatin atas munculnya SEMA ini yang memberikan landasan kepada para hakim untuk menyelesaikan permohonan pencatatan antar orang yang beda agama. Komnas Perempuan meminta MA segera membatalkan SEMA ini, mengingat Indonesia merupakan negara kesatuan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila yang memiliki berbagai perbedaan suku, budaya, tradisi dan agama, dimana semua itu berkaitan antara satu sama lain termasuk di dalamnya sebuah perkawinan. (Aurora Vania, Gunawan Djajaputra, 2023, hal.6)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau kepustakaan, yang dikenal sebagai penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum ini mengumpulkan data melalui literatur seperti buku, skripsi, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji bahan pustaka untuk menganalisis data dan menyajikan materi, kemudian menarik kesimpulan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer, seperti skripsi dan referensi jurnal, serta data sekunder, seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, dan sumber lain yang berkaitan erat dengan data primer untuk mendukung penelitian

Teknik ini menggunakan studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari buku, skripsi, dan jurnal. Studi kepustakaan mengumpulkan informasi dengan mencari konsep, teori, pendapat, atau temuan yang relevan terkait dengan topik yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemodelan interaktif untuk menganalisis data, dimulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Proses ini melibatkan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk yang dapat dipahami, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah tahap penting untuk mempersempit dan menyaring informasi guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam format yang lebih mudah dipahami untuk diambil kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Dinamika pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah sema n0. 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan persyaratan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan

1. Historis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974, Adrian Bedner dan Stijn Van Huis (Andriaan Bedner, 2010, hal. 177) menjelaskan Sebelum tahun 1974, penduduk Indonesia tunduk pada berbagai aturan pernikahan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial biasanya tidak berusaha untuk membawa seluruh warga negara ke dalam satu undang-undang, tetapi melakukan intervensi dalam keluarga Hal ini hanya terjadi karena tekanan dari luar, misalnya tuntutan dari Gereja yang menginginkan adanya ketentuan khusus bagi seluruh umat Kristiani yang berada di Hindia Belanda. (Nafi Mubarok, 2017, hal. 74)

Di jelaskan bahwa pencatatan perkawinan antar umat beragama sebelum adanya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terdapat tiga sistem hukum perkawinan, yaitu:

a. Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat ialah sebuah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan agar terbentuknya satu ikatan keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban serta melahirkan keturunan. Dalam banyak budaya dan masyarakat adat, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting. Ini karena perkawinan tidak hanya mengikat dua individu secara hukum dan sosial, tetapi juga menghubungkan dua keluarga dan seringkali memiliki implikasi yang dalam bagi masyarakat luas.

Dalam konteks hukum adat, perkawinan sering kali merupakan upacara yang sarat dengan simbolisme dan tradisi kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Selain itu, perkawinan dalam hukum adat juga sering dipandang sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar-suku, memastikan kelangsungan garis keturunan, dan memelihara kesatuan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, tidak hanya pasangan dan keluarga yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa masyarakat adat juga percaya bahwa perkawinan menghubungkan dunia manusia dengan dunia spiritual, dengan melibatkan arwah leluhur. Ini mungkin tercermin dalam upacara-upacara adat yang menghormati leluhur atau mengandung elemen-elemen ritual yang dirancang untuk meminta restu atau perlindungan dari arwah. Hubungan yang muncul ditentukan serta diatur dengan sistem normatif yang berlaku dalam masyarakat ini. Suatu bentuk perkawinan yang timbul serta dikehendaki oleh masyarakat di sebut juga dengan perkawinan ideal. Bentuk

perkawinan yang dilangsungkan karena sebab-sebab tertentu tidak menyimpang dari peraturan atau norma masyarakat setempat. (Nafi Mubarak, 2017, hal. 54)

Perkawinan dalam pengertian hukum adat adalah perkawinan yang sah. Undang-undang ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, seperti adanya perkawinan yang bersifat "rasan sanak" (hubungan satu anak perempuan) dan "rasan tuha" (hubungan orang tua calon). Setelah perkawinan timbullah hak dan tanggung jawab orang tua dan sanak saudara, yaitu penyelenggaraan upacara adat dan peranannya dalam membina serta memelihara keharmonisan, keutuhan dan kelangsungan hidup anak-anaknya yang menikah. Sejauh mana perkawinan mempunyai akibat hukum dalam perkawinan adat, seperti status suami-istri, anak dan perkawinan, tergantung pada bentuk serta sistem perkawinan adat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan hukum adat tidak hanya mengatur pernikahan secara formal. Namun, pernikahan dibuktikan dengan saling mencintai, saling menghargai, serta terpenuhinya syarat-syarat keharmonisan pernikahan.

b. Hukum Perkawinan Islam

Pada masa pemerintahan Belanda, hukum perkawinan yang diterapkan didasarkan pada Freijer Compendium, yaitu buku hukum yang mencakup kaidah-kaidah perkawinan dalam Islam dan hukum waris, dibuat pada tanggal 25 Mei 1760 untuk kepentingan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan menggabungkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya. (Moh. Hatta, 2008)

Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa aturan mengenai perkawinan Islam, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Penyelenggaraan Perkawinan, Talak, dan Rujuk, yang diterbitkan pada tanggal 21 November 1946 dan terdiri dari 7 pasal. Ketentuan mengenai penyelesaian perkawinan diatur dalam Pasal 1, yang menyatakan: "Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, yang selanjutnya disebut perkawinan, diawasi oleh petugas perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk menurut agama Islam, yang selanjutnya disebut talak dan rujuk, dilaporkan kepada petugas nikah."

Hingga saat ini, bukti terkait penyelesaian nikah berupa akta nikah dan buku register haruslah menyertakan cuplikan dari buku register tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: "maka mereka harus menunjukkan cuplikan dari buku register tersebut di atas". Ini berlaku bagi mereka yang tidak berkepentingan dengan gratis terkait perkawinan yang dilakukan di bawah kekuasaannya atau perceraian, serta rujukan olehnya.

Yang paling penting dalam undang-undang ini adalah semangat pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dokumen perkawinan, perceraian, dan rujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, yang menjadi fokus perhatian dalam proses pengaitan perkawinan adalah isi hukum dari proses pengaitan perkawinan. Undang-undang ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu: "Undang-undang

Pengaturan Perkawinan, Talak, dan Rujuk" dan berlaku di Pulau Jawa dan Madura yang ada di tetapkan oleh Menteri Agama".

Undang-undang ini mulai berlaku secara menyeluruh di Indonesia sejak tanggal 26 Oktober 1954, ketika Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 tentang penyelesaian perkawinan, talak, dan rujuk di seluruh wilayah Jawa dan Madura seperti yang tercantum dalam Pasal 1.

c. Hukum Perkawinan KUH Perdata (BW)

Penyelesaian perkawinan ini diatur berdasarkan Pasal 50 BW, yaitu: "Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak." Dan Pasal 52 BW, "Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, pegawai catatan sipil harus mengumumkan hal itu dan menempel surat pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar catatan sipil. Surat itu harus tetap terpampang selama sepuluh hari."

Kemudian mengenai buktinya yaitu berupa akta perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 100 BW, yaitu: "Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain dari pada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya." Kemudian pada Pasal 101 BW mengenai bukti yang lain yang telah diakui hakim apabila bukti hilang, yaitu: "Apabila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdaftar di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang ada-nya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri."

2. Historis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah Undaing-Undang Perkawinan Nomor 1 Taihun 1974 Tentang Perkawinan

Pada tanggal 2 Januari 1974, diterbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini adalah undang-undang perkawinan yang diusulkan pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973, dan kemudian disahkan oleh rapat umum DPR-RI. Ini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, terdapat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Terbentuknya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 didasari oleh upaya untuk mencapai harmonisasi hukum serta reformasi hukum. Harmonisasi hukum merupakan usaha untuk menyatukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh warga negara. Sementara itu, reformasi hukum bertujuan untuk mengadaptasi diri dengan tuntutan zaman modern serta memperbaiki kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dari segi hak maupun kewajiban. Ketentuan mengenai penyelesaian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: "Setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan mengenai kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Selain itu, akta perkawinan dijadikan sebagai bukti perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI yaitu untuk menjamin ketertiban perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Akibat hukum perkawinan yang tidak dilakukan pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum, sebagai yang diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan Hukum.

Keberadaan akta nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka isbat nikahnya diajukan ke Pengadilan Agama.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya mengenai permohonan perkawinan antara pemohon I yang beragama Islam dan pemohon II yang beragama Kristen, dengan nomor perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pada tanggal 26 April 2022, Hakim yang menangani perkara tersebut menyampaikan beberapa poin penting dalam putusannya, antara lain: (Gunawan Hadi, 2023, hal. 255)

- a) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal ini menjamin bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya serta kepercayaannya. Hakim menginterpretasikan ketentuan ini dengan mengaitkannya dengan perkawinan antar agama yang diajukan oleh pemohon (Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen) untuk memberikan perlindungan terhadap keyakinan agama masing-masing yang berbeda.

- b) Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 B ayat (1) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, hukum ini lebih lanjut diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon I adalah penganut agama Islam, sementara Pemohon II adalah seorang penganut agama Kristen dan memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya meskipun berencana untuk menikah dalam konteks yang berbeda (pengikut agama yang berbeda). (Gunawan Hadi, 2023, hal. 258)
- c) Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan yang disahkan oleh pengadilan merupakan perkawinan sah yang sah di mata hukum meskipun melibatkan penganut agama yang berbeda dan keyakinan. Ketentuan ini diinterpretasikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan ini memungkinkan pencatatan perkawinan antar agama setelah putusan pengadilan dalam perkara tersebut.

Sesudah SEMAI No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dain Kepercayaan

Surat Edaran ini merupakan jawaban atas segala pertanyaan perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia. SEMAI Nomor 2 Tahun 2023 menciptakan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama. SEMAI Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus menjelaskan bahwa pengadilan tidak dapat menerima perkawinan beda agama, oleh karena itu negara tidak dapat mengakui atau mendaftarkan perkawinan beda agama. Sebelum lahirnya SEMAI Nomor 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama menggunakan empat cara populer untuk menikah dan mendapatkan pengakuan negara. Pertama, meminta penataan pengadilan untuk pasangan agama menikah di kantor catatan sipil. Kedua, perkawinan dilangsungkan dengan melalui dua kali prosesi perkawinan menurut agama masing-masing (suami istri). Ketiga, ketundukan sementara pada suatu hukum agama. Dengan demikian, setelah satu pasangan baik laki-laki ataupun perempuan, tunduk pada satu agama sampai perkawinan itu diakui sah dan diselenggarakan oleh negara. Keempat, menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mendaftarkannya kembali di Catatan di Indonesia.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk kepastian hukum yang sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan kebijakan. Setiap hakim yang terlibat dalam pencairan perkawinan beda agama sesuai dengan aturan ini harus mematuhi peraturan ini. Apabila hakim melanggar ketentuan ini dalam pelaksanaannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Hakim. Keseragaman keputusan terkait perkawinan beda agama menciptakan kepastian dan keseragaman hukum. Dalam sistem hukum yang masih terdapat beberapa hukum yaitu pasal 35 huruf ai Undang-Undang Nomor 23 mengenai Administrasi Perdata yang berbunyi "Perkawinan Diperintahkan Saja" yang menurut definisinya adalah perkawinan beda agama.

Terkait pelaksanaan pernikahan beda agama, pasangan harus siap menerima dan memahami rumah tangga mulai dari aspek spiritual hingga sosial. Dari segi spiritual, pernikahan yang muncul berkaitan dengan identitas keagamaan, seperti perayaan hari besar keagamaan dan memenuhi kewajiban masing-masing agama. Secara sosial, pasangan beda agama memerlukan kekuatan mental untuk menghadapi lingkungan sosial yang sering kali menentang dan merenungkan privasi pilihan keluarga. Pasangan dalam pernikahan beda agama menggunakan beberapa strategi dalam kehidupan mereka, yaitu pertama, membangun sikap toleransi daripada mengejar perbedaan. Kedua, fleksibilitas, dan ketiga, integrasi kreatif dalam memahami agama, praktik keagamaan, dan identitas keagamaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMAI) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama menjadi panduan penting atas setiap permasalahan dalam perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia. SEMAI Nomor 2 Tahun 2023 menciptakan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama. Dalam SEMAI Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tegas dijelaskan bahwa pengadilan tidak dapat menolak permohonan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat diakui dan dicatat oleh negara.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk kepastian hukum sesuai dengan arahan Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini wajib diikuti secara internal oleh semua hakim yang terkait dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dalam pelaksanaannya hakim melanggar peraturan ini, maka dapat dikenai sanksi kode etik hakim. Keputusan yang diberikan terkait perkawinan beda agama merupakan bentuk dari terciptanya kepastian dan kesatuan hukum.

Sistem perundang-undangan masih terdapat celah hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" yang dalam penjelasannya mencakup perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama pasangan harus siap menerima konsekuensi dan permasalahan rumah tangga yang lebih beragam dari segi spiritual hingga sosial. Dari sisi spiritual permasalahan yang muncul dikaitkan dengan identitas agama seperti pelaksanaan hari besar agama, pelaksanaan kewajiban setiap agama. Sisi sosial pasangan berbeda agama memiliki keharusan dalam kekuatan mental menghadapi lingkungan sosial yang seringkali mempertanyakan dan membicarakan ranah privasi pilihan keluarga.

Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan Analisis SEMA No. 02 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Keberadaan ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Namun

harus dipahami bahwa ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan kumulatif bukan pilihan. Sehingga sahnya perkawinan yaitu dengan memenuhi ketentuan kedua ayat dalam pasal 2 tersebut. Yaitu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dan juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Islam merupakan agama rahmat yang memberikan rahmat atau kasih sayang kepada seluruh makhluk di alam semesta, tidak hanya umat Islam saja. Konsekuensi Islam adalah menaati hukum Allah dan menjauhi larangan-Nya. Setiap syariah yang ditetapkan Tuhan mempunyai makna dan tujuan, itulah yang disebut dengan Maqasid Syari'ah. Tujuan Maqasid Syari'ah adalah untuk manfaat. Ada lima persoalan pokok dalam Maqasid Syari'ah, yaitu perlindungan agama, diri, akal, nasab dan harta. Masing-masing Maqasid Syari'ah mempunyai peranan tersendiri dalam hukum perkawinan terutama pencatatan perkawinan terhadap SEMA No. 02 Tahun 2023, di antaranya;

a) Menjaga Agama (حفظ الدين)

Pencatatan perkawinan membantu menjaga agama terutama dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan sah, maka akan menjaga agamanya dari hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak serta diakui secara hukum dan memberikan kepastian dalam mengatur kewajiban dan hak-hak keluarga.

Sesuai Peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023, agama dan kepercayaan tidak boleh di campur adukkan. Dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan larangan pernikahan antara muslim dan non muslim karena perbedaan agama lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan kebaikan. Agama merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup, agama juga mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam segala aktivitas sehari-hari, jadi kalau beda agama pasti berbeda beda pula alasannya, jadi tujuan menikah ialah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian selanjutnya, Selain itu, dalam urusan perlindungan agama, sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengutamakan di atas hal-hal lain, karena agama merupakan landasan kehidupan manusia yang paling kuat. Jika seseorang tidak dapat mengamalkan keyakinannya, maka ia akan melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-harinya yang bertentangan dengan aturan iman.

b) Menjaga jiwa (حفظ النفس)

Tujuan Maqasid Syari'ah yang kedua ini berkaitan dengan tujuan Maqasid Syari'ah sebelumnya, yaitu perlindungan agama. Di mana menjaga jiwa sangat lah penting karena jika di dalam sebuah keluarga terdapat suatu hubungan yang tidak harmonis seperti suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka sebagai istri mudah untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadikan seseorang tetap teguh pada agamanya dan tidak mengalah pada pernikahan beda agama di kalangan umat Islam. Pernikahan beda agama berdampak pada

setiap orang baik lahir maupun batin karena setiap agama mempunyai cara pandang berbeda dalam hidup.

c) Menjaga akal (حفظ العقل)

Tujuan Maqasid Syari'ah terhadap pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi akal manusia agar dapat memenuhi perannya sebagai penentu dan pembeda antara yang baik dan yang jahat. Keputusan SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang pernikahan beda agama jika terdapat berbagai perbedaan praktik, seperti kebiasaan makan. Islam mengharamkan makan daging babi dan minum keras karena kedua hal tersebut dapat merugikan pikiran dan akal manusia.

d) Menjaga keturunan (حفظ النسل)

Pencatatan perkawinan membantu menjaga keturunan dalam keluarga, dengan adanya pencatatan yang sah, identitas anak-anak yang di lahirkan dalam perkawinan dapat terjamin, hak-hak mereka di akui secara hukum, dan pemenuhan kebutuhan mereka dapat terjaga. Hal ini penting dalam memestikan kelangsungan generasi dan pemeliharaan silsilah keluarga. Larangan perkawinan beda agama dalam SEMA 2 tahun 2023 erat kaitannya dengan tujuan maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Keturunan pernikahan beda agama seringkali mengalami krisis identitas karena bingung harus menganut agama yang berbeda. Pada dasarnya setiap keluarga merupakan fokus utama setiap generasi baru, tempat mendidik, menumbuhkan keimanan atau kepercayaan, membentuk kebiasaan yang berkaitan dengan perkembangan generasi. Kehancuran generasi menyebabkan kehancuran seluruh umat manusia. Dalam perkawinan beda agama, status agama anak bergantung pada perbedaan latar belakang agama orang tuanya, sehingga menimbulkan perbedaan pendidikan dan agama. Masa kanak-kanak merupakan masa emas tumbuh kembang anak. Jika hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tidak dipelajari pada masa emas ini, dikhawatirkan anak tidak akan memiliki landasan dan pegangan di masa depan.

e) Menjaga harta (حفظ المال)

Pencatatan perkawinan membantu menjaga harta, di mana harta nantinya akan berdampak pada waris, nafkah, dan bagaimana hukum pembagiannya setelah terjadi perceraian. Pernikahan dan waris tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam, pembagian harta harus sesuai dengan hukum islam, sedangkan dalam perkawinan beda agama, waris menjadi kendala. Dalam praktiknya, permasalahan timbul karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta, misalnya anak mendapat warisan tetapi perempuan tidak karena agama lain.

Dalam konteks pencatatan perkawinan di Indonesia, penerapan konsep Maqasid Syari'ah menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan. Pencatatan perkawinan merupakan langkah penting dalam jaminan keluarga.

Dengan memastikan keabsahan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak individu, agama, keluarga, harta, keturunan, sakinah, mawaddah, dan warahmah, pencatatan perkawinan membantu menjaga dan memelihara keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Keputusan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memuat unsur Maqasid Syari'ah. Keuntungan dari ketentuan ini adalah mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan beda agama yang sedang berlangsung. Sisi buruk dari pernikahan beda agama adalah dapat menimbulkan kekafiran atau kemurtadan bagi seorang muslim dan jelas mereka telah melakukan perzinahan. Larangan pernikahan beda agama dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Adapun dalam unsur Maqasid Syari'ah, larangan ini menciptakan dan memenuhi lima tujuan utama yang tercantum dalam Maqasid Syari'ah. Pada intinya pencatatan perkawinan terhadap SEMA nomor 2 tahun 2023 ditinjau dari Maqasid Syari'ah sejalan dengan lima prinsip Maqasid Syari'ah, dimana tujuan unsur-unsur Maqasid Syari'ah ialah untuk melindungi.

Kesimpulan

Sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pencatatan perkawinan tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Adat dan Undang-undang Perkawinan Islam sebelum kemerdekaan. yang mana Dalam hukum perkawinan adat, terdapat tiga alat pembuktian dari perkawinan: (1) diadakannya upacara adat, (2) di laksanakan rukun perkawinan (kehadiran seorang wali dan dua orang saksi), dan (3) terpenuhinya perkawinan, tentang syarat-syarat perkawinan (mahar, pembalasan jasa dan penukaran gadis). Sedangkan hukum perkawinan Islam pra kemerdekaan mengharuskan adanya seorang wali dan dua orang saksi dalam sebuah perkawinan. Namun setelah kemerdekaan, undang-undang perkawinan Islam menetapkan pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai bukti perkawinan. Namun dalam Akta Perkawinan BW terdapat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, dimana bukti perkawinannya adalah akta perkawinan atau alat bukti lain yang dinilai dan diakui oleh hakim atau penguasa apabila alat bukti tersebut tidak pernah ada atau hilang.

Setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau masa lamanya perkawinan yang di landaskan pada;

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 tentang peraturan pelaksanaan, selama ini diperlukan "pencatatan nikah" yang kemudian disertai bukti berupa akta nikah.

Dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tegas dijelaskan bahwa hakim pengadilan tidak dapat mengesahkan atau mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat diakui dan dicatatkan oleh negara.

Pencatatan perkawinan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari Maqasid Syari'ah sejalan dengan lima prinsip Maqasid Syari'ah, dimana tujuan unsur-unsur Maqasid Syari'ah ialah untuk memberikan perlindungan hukum dalam keluarga. Di antara lima prinsip Maqasid Syari'ah yaitu:

1. Menjaga Agama (حفظ الدين)
2. Menjaga jiwa (حفظ النفس)
3. Menjaga akal (حفظ العقل)
4. Menjaga keturunan (حفظ النسل)
5. Menjaga harta (حفظ المال)

Daftar Pustaka

- Adriaan Bedner dan Stijn van Huis. (2010). *Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*, Utrecht Law Review, Volume 6, Issue 2
- Aurora Vania, Gunawan Djajaputra. (2023). *Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penetapan SEMA No. 2 Tahun 2023*. Artikel, Universitas Tarumanagara, Jakarta Vol 6, No 1
- Gunawan Hadi Purwanto. (2023). *Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Vol. 12, No 2.
- Moh. Hatta. (2008). *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1
- Rachmadi, U. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*, Vol.14.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini & Indrawati, Anak Agung Sri. (2022). *Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Negara 10, No. 1
- Lysa Setiabudi. (2016). *Analisis Perkawinan Beda Agama (Study Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.